



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang Dimaksud Dengan :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.617.614.112.000,- (satu triliun enam ratus tujuh belas milyar enam ratus empat belas juta seratus dua belas ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 111.305.706.000,- (seratus sebelas milyar tiga belas juta tujuh ratus tujuh ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Lain-lain PAD Yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.482.808.406.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh dua milyar delapan ratus delapan juta empat ratus enam ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah.
- (3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah), terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.250.000.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Pengambilan BBGC;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2); dan
 - h. Pajak BPHTB.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 52.310.340.000,- (lima puluh dua milyar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - e. Retribusi Terminal;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - j. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- k. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - l. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
 - m. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (3) Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 34.745.366.000,- (tiga puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Pendapatan Bunga atas penempatan Uang Pemerintah Daerah;
 - c. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum;
 - d. Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP.

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.890.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);

- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- (7) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- (8) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Pasal 7

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.358.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (3) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.460.000.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh juta rupiah);
- (4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp. 729.000.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- (5) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp. 333.270.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- (7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.467.720.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- (10) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
- (11) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- (12) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l direncanakan sebesar Rp. 359.350.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (13) Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

Pasal 8

- (1) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah);
- (2) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (3) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp. 692.880.000,- (enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.052.486.000,- (dua puluh empat milyar lima puluh juta empat ratus delapan puluh enam rupiah);

Pasal 9

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.649.921.849.000,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp. 1.617.614.112.000,-
- b. Belanja Daerah Rp. 1.649.921.849.000,-
Surplus/(Defisit) (Rp. 32.307.737.000;)
- c. Pembiayaan Daerah terdiri atas :
 1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 34.057.737.000, terdiri atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan
 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 1.750.000.000, terdiri atas Penyertaan Modal Daerah;
- d. Pembiayaan Netto sebesar Rp. 32.307.737.000;
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0;

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.649.921.849.000,- (satu triliun enam ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

Pasal 11

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.081.201.465.273,- (satu triliun delapan puluh satu milyar dua ratus satu juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 721.401.360.602,- (tujuh ratus dua puluh satu milyar empat ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus dua rupiah);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 317.499.794.898,- (tiga ratus tujuh belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan

- puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.811.740.000,- (tiga belas milyar delapan ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.892.479.450,- (tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.596.090.323,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 301.772.734.827,- (tiga ratus satu milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.618.061.956,- (enam puluh tiga milyar enam ratus delapan belas juta enam puluh satu ribu sembilan

- ratus lima puluh enam rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 105.604.620.095,- (seratus lima milyar enam ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.132.179.455.776,- (seratus tiga puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupah);
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 123.597.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Pasal 13

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.025.000.000,- (sembilan milyar dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 257.922.648.900,- (dua ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 257.922.648.900,- (dua ratus lima puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 15

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 34.057.737.000,- (tiga puluh empat milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.057.737.000,- (tiga puluh empat milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 34.057.737.000,- (tiga puluh empat milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 17

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 18

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (*Defisit*) sebesar Rp. 32.307.737.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan

direncanakan sebesar Rp. 32.307.737.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Pasal 19

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melalui pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022, dengan Tata Cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan/atau
 - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-

Undangan, dan/atau

- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 20

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
- Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil.
- Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan

- Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran X Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Peraturan daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati Maluku Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 31 Desember 2021

~~BUPATI MALUKU TENGAH~~

~~TUASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 31 Desember 2021

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH~~

~~RAKIB SAHUBAWA~~

~~RAKIB SAHUBAWA~~

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH


M. TUKYA, SH, MH
NIP. 19650720 200003 1 003